

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan kelompok sosial terkecil yang berada didalam lingkungan masyarakat namun jika melihat dari perkembangan sosial memiliki peran yang besar karena dalam menjalankan suatu rumah tangga pasti melalui berbagai fungsi untuk menjadi manusia yang seutuhnya, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Setiap orang pasti berkeinginan memiliki rumah tangga yang bahagia dan harmonis, tentunya hal ini sejalan dengan dengan pengertian perkawinan yang berada dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* diperlukan unsur perekat dan penyatu yaitu dengan memiliki visi misi yang sama. Namun, pada kenyataannya seringkali ditemukan perselisihan yang bermula dari adanya perbedaan pendapat ataupun sudah tidak mempunyai

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 1.

visi misi yang sejalan lagi antara suami dan istri yang berakhir pada suatu perceraian.

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak lepas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: <sup>2</sup>

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Perjalanan suatu pernikahan terkadang harus putus ditengah-tengah jalan. Perceraian seringkali terjadi akibat adanya perselisihan yang bermula adanya kehadiran orang ketiga dalam pernikahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak dari pasangan. Bahkan perbedaan-perbedaan pendapat ataupun kebiasaan apabila dibiarkan terlebih lagi jika pasangan tersebut mempunyai ego yang tinggi sehingga perbedaan tersebut dianggap masalah kecil lalu dibiarkan tentunya akan menimbulkan berbagai masalah yang tidak bekesudahan.

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkan sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan hingga

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 4, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 69-70.

tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi.<sup>3</sup>

Ketika pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan mereka karena adanya pertentangan atau perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan, agama Islam membolehkan pasangan tersebut bercerai meskipun perceraian sangat di benci oleh Allah SWT. Perceraian adalah solusi terakhir untuk memutuskan ikatan pernikahan setelah suami istri melakukan segala upaya untuk berdamai.

Berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan-alasan tertentu perceraian dapat terjadi, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

---

<sup>3</sup> Achamd Musyahid dan Amran Al Qasdijal, "Analisis Hukum Islam Tentang Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2020", *ISTIQRA*, Vol. 10, No. 1 ( Januari-Juni 2022). hal. 76.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Asas perkawinan yang berlaku dalam hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, artinya seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dan begitu pula sebaliknya. Namun, monogami yang digunakan di Indonesia adalah monogami relatif. Itu berarti memberikan seseorang peluang untuk berpoligami tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada undang-undang. Namun dalam praktiknya, ada banyak poligami yang tidak sah, seperti poligami yang dilakukan secara ilegal atau di luar mekanisme yang ada. Akibat poligami berdampak pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan akibat psikologis, fisik, dan ekonomi.

Pada dasarnya Islam tidak melarang suami yang beristri lebih dari satu orang walaupun dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Seperti yang diterangkan dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya :

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

*“Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi masing-masing dua, tiga, atau empat, kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya.”* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).

Namun faktanya selain poligami terdapat fenomena lain yang disebut poliandri. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poliandri adalah sistem perkawinan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan”.<sup>5</sup>

Baik secara hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia, perkawinan poliandri tidak menemui sisi legalnya. Perkawinan wanita dengan banyak suami atau poliandri dapat merusak kemurnian keturunan hal ini diakibatkan ketidakjelasan status seorang anak yang akan lahir dikarenakan istri memiliki sperma lebih dari 1 (satu) orang suami.

Meskipun suami mengizinkan istrinya untuk menikah lagi disaat pernikahan sebelumnya belum dinyatakan bercerai, maka pernikahan kedua antara istri dan laki-laki lain tersebut tetap tidak sah dan apabila pernikahan kedua tersebut berjalan dan berhubungan layaknya suami istri, hal tersebut merupakan perbuatan zina. Berbeda dengan poligami yang dilakukan oleh suami, dalam hukum Islam poligami dihalalkan bagi laki-laki yang mampu untuk berpoligami namun tetap dengan persyaratan khusus.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1089.

Dalam putusan perkara cerai talak Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.ML., Hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami) dengan verstek dikarenakan termohon (istri) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. Selain itu hakim memberi izin kepada pemohon untuk mejatuhkan tala satu *raj'i* kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh. Tentunya dalam memutuskan perkara perceraian, hakim telah mempertimbangkan keputusan yang harus diambil terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum memutuskan perkara perceraian, pengadilan yang berwenang harus dan wajib mendamaikan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator”.<sup>6</sup>

Terdapat fakta yuridis alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tanggal 05 Agustus 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak setuju Termohon menyekolahkan anak yang ketiga di pesantren sehingga sejak 1,5 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Hal mana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Prosedur Mediasi Di Pengadilan Tahun 2016, Pasal 3 ayat (2).

Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum Pemohon menceraikan Termohon di Pengadilan. Terhadap hal ini, menunjukkan bahwa Termohon sudah melakukan pratek poliandri (bersuamikan dua atau lebih) yang di dalam ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan jelas-jelas sudah dilarang. Perbuatan Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon.

Dalam putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.ML. Hakim lebih menegaskan bahwa perkara tersebut dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus ini disebutkan bahwa pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon diluar pengadilan. Namun pada kenyataannya terdapat problematika dimasyarakat mengenai talak, dimana seringkali suami menjatuhkan talak kepada istri diluar pengadilan sedangkan dalam hukum positif mengatakan bahwa talak yang dilakukan diluar persidangan

itu tidak sah dan seringkali talak diluar pengadilan dijadikan dasar seorang istri untuk melakukan massa iddah dan setelah itu menikah lagi dengan laki-laki lain meski belum terdapat putusan perceraian dari pengadilan.

Tidak disebutkan dalam perkara cerai talak tersebut terjadi dengan alasan adanya praktik poliandri, namun terdapat pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa Temohon telah menikah lagi sebelum Pemohon menceraikan Termohon. Terhadap hal ini, menunjukkan bahwa Termohon sudah melakukan pratik poliandri (bersuamikan dua atau lebih) yang di dalam ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan jelas-jelas sudah dilarang.

Hakim telah diberikan hak *ex officio* yaitu hak yang memungkinkan hakim untuk melakukan penemuan hukum meskipun melalui terobosan untuk menemukan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan hakim dituntut teliti dan hati-hati agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana status perkawinan akibat adanya talak diluar pengadilan dan analisis poliandri sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak serta akibat hukumnya. Maka penulis melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS POLIANDRI SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.ML)”**



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakan masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan akibat adanya talak diluar pengadilan?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara cerai talak karena adanya praktik poliandri pada putusan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 14/Pdt.G/2021/PA.ML?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusnya perkawinan yang disebabkan oleh cerai talak?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui status perkawinan akibat adanya talak diluar pengadilan
  - b. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Karena Adanya Praktik Poliandri Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.ML.
  - c. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusnya perkawinan yang disebabkan oleh cerai talak
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teorits maupun manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perkawinan poliandri serta dapat memberikan serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Universitas Nasional, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai koleksi bacaan dan informasi mengenai poliandri untuk memperluas pengetahuan
- 2) Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi mengenai poliandri sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak
- 3) Bagi Peneliti, dilaksanakannya penelitian ini guna menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Nasional.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan ketertiban dan perdamaian, bagian terpenting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan. Norma-norma yang memajukan keadilan senantiasa harus selalu berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

b. Teori Kemanfaatan

Hukum harus memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang, setiap penyusunan produk hukum harus senantiasa memperhatikan kemanfaatan bagi banyak masyarakat. Kemanfaatan dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cet. 3, (Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 23.

pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Poliandri

Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak; *Aner* negatif *andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri<sup>9</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami namun pada umumnya tidak jarang ditemukan perkawinan poligami dan poliandri. Perkawinan poligami didalam Islam diperbolehkan meskipun terdapat syarat-syarat khusus dan Islam membatasi jumlah jumlah istri dalam poligami paling banyak 4 (empat). Berbeda dengan poligami, poliandri tidak memiliki legalitas baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif yang ada di Indonesia. Seorang wanita yang masih bersuami haram untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum pernikahan yang sebelumnya itu putus dan ia telah menyelesaikan masa iddahnyanya.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 161.

<sup>9</sup> <https://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/poliandri.html?m=1> (diakses 27 Oktober 2022 jam 15.30 WIB)

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

*“dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 24)<sup>10</sup>

Dalam ayat di atas, wanita yang sudah menikah, atau al-Muhshanat, disebutkan secara khusus sebagai kategori wanita yang dilarang dinikahi oleh pria.<sup>11</sup>

Kata *al-Muhshanat* di atas diartikan dengan perempuan-perempuan yang telah bersuami. Kata asalnya adalah *al-ihsan* (dibentengi) karena apabila seorang perempuan telah menikah maka ia dibentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk ke dalam ataupun tidak boleh dinikahi oleh orang lain.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan “wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau fasakh nikah, kecuali al-sabaya (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawan bersama.”<sup>13</sup>

<sup>10</sup> <https://tafsirweb.com/1556-surat-an-nisa-ayat-24.html> (diakses 27 Oktober 2022 jam 17.00 WIB)

<sup>11</sup> Syeh Taqiyudin Al-Nabhani, *al-Nizham al-Ijtima fi al-Islam*, (Bayrut: Darul Ummah, 2003), 110.

<sup>12</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 5*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1984), 8.

<sup>13</sup> Imam Syafi'i, *Akhmalul Qur'an Juz I*, (Bayrut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), 184.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan yang bersuami. Dengan kata lain ayat di atas merupakan dalil Al-qur'an atas haramnya perkawinan poliandri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami maka akad yang dilakukannya itu batal.

b. Cerai Talak

Cerai berasal dari kata perceraian yang berarti melepas ikatan. Perceraian adalah bagian dari perkawinan sebab perceraian tidak akan ada tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah awal dan perceraian adalah akhir. Awal dalam hal ini adalah awal hidup antara seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk bersama dalam menjalani kehidupannya. Akhir dalam hal ini adalah mengakhiri kehidupan bersama sebagai suami istri.

Dalam hukum Islam perceraian biasa disebut "talaq". Talaq berasal dari kata "ithlaq" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadi perceraian<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hal. 155.

Perceraian merupakan solusi terakhir dalam rumah tangga apabila dalam berumah tangga menemukan masalah yang menyebabkan perselisihan yang tidak bisa didamaikan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah “Cerai Talak” dan “Cerai Gugat”. Ketika seorang suami menceraikan istrinya sesuai dengan hukum Islam, perceraian itu disebut talak. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Pada umumnya metode penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari kepustakaan, Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi

<sup>15</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, Pasal 1.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 20, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2021) hal. 13.



yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>18</sup> pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.<sup>19</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah “bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian”.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2017), hal. 133

<sup>19</sup> Ibid., hal. 134

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal.106.

<sup>21</sup> Ibid.

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

- 1) Buku
- 2) Jurnal Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

- 1) Kamus

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam membuat penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan pendekatan perundangan undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis dengan metode nomatif yuridis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan dan tujuan dari penelitian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi ini dibuat dengan cara yang sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkaitan dengan hal itu, penulis akan menyusun skripsi ini berisi 5 (lima) bab dengan garis besar sebagai berikut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab I ini akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teori dan kerangka

konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini akan diuraikan tentang tinjauan umum poliandri, pertimbangan hakim, perceraian dan talak.

## **BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH NOMOR 14/Pdt.G/2021/PA.ML.**

Pada bab III ini akan diuraikan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim dan amar putusan

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH NOMOR 14/Pdt.G/2021/PA.ML.**

Pada bab IV ini akan dikemukakan tentang analisis poliandri sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.ML. penulis menganalisa tentang bagaimana status perkawinan akibat adanya talak diluar pengadilan serta poliandri sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak.

**BAB V****PENUTUP**

Pada bab v ini kan disampaikan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis

